

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 18.1/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang melaksanakan pemuktahiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini
adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (BN RI Tahun 2017 Nomor 4290); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137) dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 18.1/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan DPT Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.